

ASPEK HUKUM HUMANITER DALAM KRISIS KEMANUSIAAN TERHADAP ANAK DI KOLOMBIA TAHUN 2012-2015

Oleh:

Tengku Rafly Maulana

Email: raflymaulana@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal, S.IP M.A

Jurusian Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes humanitarian law aspects in human crisis toward child in Colombia in 2012-2015. Colombia are state in Latin America region. Since 1964, Government of Colombia have crisis with the separatism group that name a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia or FARC). FARC has recruited a child as soldier and this action are not agreed with the humanitarian international law.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the humanitarian law aspects in human crisis toward child in Colombia. The theories applied in this research are realism perspective with the humanitarian law concept.

The result about humanitarian law aspects in human crisis toward child in Colombia shows that crisis in Colombia are humanitarian crisis and children in Colombia has a recruit to be a child soldier. humanitarian law aspects in human crisis toward child in Colombia based on source of law in humanitarian law likes Geneva Convention, Denhag Convention and Additional Protocol. Supremacy of humanitarian laws in Colombias crisis are use transitional justice, diplomacy of getting to the table, roles of ICRC and coordination by National Colombia in toward a humanitarian crisis in Colombia.

Key words: *humanitarian laws, aspect, crisis and humanity.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian hukum humaniter yang membahas mengenai aspek implementasi hukum humaniter dalam krisis kemanusiaan terhadap anak-anak di Kolombia. Anak-anak merupakan anugerah dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Setiap anak berhak atas pelindungan dan demi perkembangnya dengan sempurna, seorang anak seharusnya berada dilingkungan yang aman, memperoleh penghidupan yang layak, dan pendidikan yang memadai.

Kepedulian pada dunia anak membuat penulis tertarik kepada kasus perekrutan anak-anak sebagai tentara angkatan bersenjata pada sebuah konflik. Sampai saat ini masih banyak negara yang sedang berkonflik menggunakan anak-anak sebagai bagian dari tentaranya. Anak-anak sebagai generasi penerus seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala macam ancaman yang mungkin saja dapat terjadi. Akan tetapi pada kenyataan yang ada mereka justru direkrut dan dilatih untuk bertempur.

Kasus perekrutan anak-anak sebagai tentara ini nampaknya belum mendapat perhatian dari masyarakat dunia dengan sebagaimana mestinya. Meskipun telah dilakukan

penanganan-penanganan terkait dengan kasus ini, penulis merasa kurang adanya perhatian akan fenomena tentara anak (child soldier) ini mengingat betapa pentingnya anak-anak bagi masa depan dunia. Fenomena ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak anak, sebanyak 58 kelompok di 13 negara masih menggunakan anak-anak sebagai bagian dari angkatan bersenjata sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.

Banyak Negara terlibat dalam konflik bersenjata seperti Afghanistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudan, Chad, Kolombia, Filipina, Sri Lanka, Palestina dan Uganda yang masih merekrut dan menggunakan anak sebagai tentara baik laki-laki maupun perempuan. Banyak yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tetapi ada beberapa anak-anak berumur 7 tahun di rekrut sebagai tentara anak-anak. Konflik bersenjata tersebut telah mempengaruhi kehidupan jutaan warga sipil di seluruh dunia. Anak-anak adalah orang yang paling rentan selama konflik. Banyak anak yang

terluka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pendidikan, atau yatim piatu akibat perang. Meskipun illegal untuk melibatkan anak-anak di bawah usia 18 dalam konflik bersenjata, mereka kadang-kadang masih direkrut oleh kelompok bersenjata untuk berpartisipasi. Kelompok atau fraksi militer bersenjata baik yang berkuasa maupun kelompok fraksi oposisi bersenjata memasukkan anak-anak dalam barisan tentara mereka.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.¹

Penulis menggunakan pendekatan Realis yang mempunyai tema Struggle for power and security.

Hubungan internasional penuh dengan anarkisme internasional, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Hans Morgenthau menyatakan bahwa super power adalah fokus utama hubungan internasional, power adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*). Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu Negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor kemanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan kemanan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional.

Tingkat yang digunakan adalah Negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku Negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua membuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Jadi, untuk menganalisis manuver diplomatic dan tindakan-tindakan

¹ Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu

diplomatik lain dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri. Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa Negara bangsa menitikberatkan pembahasan pada aspek implementasi hukum humaniter dalam krisis kemanusiaan terhadap anak-anak di Kolombia.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa prilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada prilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel-sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum humaniter. Hukum humaniter adalah hukum yang mengatur tentang perang, baik pelaksanaan atau tata cara perang maupun perlindungan terhadap siapa

saja yang terlibat dalam perang yang diatur dalam konvensi-konvensi seperti Konvensi Jenewa. Hukum humaniter bertujuan kepada kepentingan kemanusiaan yaitu mengurangi penderitaan setiap individu dalam situasi konflik. Geza Herczegh berpendapat bahwa International Humanitarian Law hanyalah terbatas pada hukum Jenewa sajakarena konvensi inilah yang mempunyai sifat internasional dan humaniter.

“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”.

Dari pendapat Geza Herczegh diatas menjelas bahwa bagian dari aturan-aturan hukum internasional publik yang berfungsi sebagai perlindungan individu dalam waktu konflik bersenjata. Tempatnya adalah disamping norma peperangan itu berkaitan erat dengan mereka, tetapi harus jelas membedakan dari tujuan yang berbeda. Dengan kata lain aturan perang dan hukum yang mengatur tentang hak asasi berdiri berdampingan

dengan kekuatan yang sama namun menekankan pada hal yang berbeda. Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai anak. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa dikatakan bahwa Konvensi Jenewa tidak pernah melarang anak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran.

Protokol Tambahan Tahun 1977 Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata. Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata.

Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar

tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun. Dalam hal suatu pengecualian, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun harus ikut terlibat secara langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian jatuh ke pihak lawan, mereka harus mendapatkan manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi tawanan perang atau tidak.

Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja Protokol Tambahan II tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional atau non-internasional. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat non-internasional diatur

dalam pasal 4 ayat (3) c, d; dan juga dalam pasal 6 ayat (4). Pasal 4 ayat (3) huruf c sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu perrusuhan.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan diatas bahwa anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam konflik bersenjata dan anak yang berusia diatas 15 tahun dan belum 18 tahun tidak diprioritaskan dalam pelatihan militer. Kasus yang terjadi pada konflik internal Kolombia adalah anak-anak dibawah umur yang sudah dijelaskan pada penjelasan diatas turut ikut serta dan berpartisipasi dalam peperangan atau konflik bersenjata yang terjadi di Kolombia. Anak-anak dibawah umur ini dijadikan tentara oleh kelompok gerilyawan FARC yang menentang pemerintah baik dalam konflik perang yaitu memegang senjata maupun kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam perang atau kegiatan pada markas perang. Pelanggaran yang dilakukan oleh FARC tentang perekutan anak yang dijadikan sebagai tentara membuat UNICEF sebagai organisasi internasional yang melindungi hak-hak anak turut ikut serta dalam mengatasi

perekutan tentara anak dilakukan kelompok gerilyawan FARC di Kolombia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Republik Kolombia adalah Negara Republik Konstitusional yang terletak di Barat Laut Amerika Selatan. Kolombia berbatasan dengan Venezuela dan Brasil di Timur, Ekuador dan Peru di Selatan, Laut Karibia di Utara, Panama di Barat Laut dan Samudera Pasifik di Barat. Dengan populasi 46 juta jiwa, Kolombia menempati posisi ke 29 dengan jumlah penduduk terbanyak dunia serta kedua terbesar di Amerika Selatan setelah Brasil. Kolombia juga merupakan populasi ketiga terbesar didunia yang berbahasa Spanyol setelah Meksiko dan Spanyol.

Konflik bersenjata di Kolombia terjadi karena adanya organisasi-organisasi gerilya yang melakukan penculikan, pembunuhan, penjarahan, dan penjualan narkotika secara ilegal. Organisasi gerilya terbesar di Kolombia adalah Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia atau FARC) yang berdiri pada tahun 1964. Tujuan awal dari FARC adalah menggulingkan pemerintah dan mengganti sistem ekonomi politik menjadi beraliran sosialis, tapi sejak tahun 1990-an

orientasi organisasi ini telah berganti pada bisnis narkotika.

Beberapa pemerintahan sebelumnya telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi konflik dengan FARC. Namun, masing-masing jalan yang telah ditempuh belum menunjukkan hasil yang signifikan, terutama pada tahun 1990-an saat FARC menempati puncak kejayaan. Organisasi gerilya dan organisasi sipil yang bersifat militer adalah pemicu utama konflik bersenjata di Kolombia. Baik sayap kiri, maupun sayap kanan, organisasi tersebut cenderung melakukan tindakan kriminal kepada masyarakat sipil dan elite politik.

Organisasi gerilya terbesar di Kolombia adalah FARC yang berdiri pada tahun 1964. Program pemberantasan kartel-kartel narkotika membuat FARC menguat karena hilangnya lawan bersaing dan bertambahnya pemasukan dari bisnis narkotika yang semakin meluas. Sejak tahun 1978, pemerintah berusaha menangani konflik baik dengan jalan represif maupun cara diplomasi dengan mengajak FARC untuk berunding. Inisiasi negosiasi dari pemerintah yang terakhir adalah tahun 1998-2002.

Dalam usaha negosiasi tersebut, pemerintah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian

dengan FARC. Presiden terpilih 2002-2010, Alvaro Uribe lebih fokus pada menangani organisasi sipil bersifat militer daripada organisasi gerilya. Tribunal Justice pada masa Uribe hanya mengatur negosiasi dan penyelesaian konflik dengan organisasi sipil bersifat militer. Sedangkan untuk menangani FARC, mantan presiden Uribe menolak cara negosiasi dan memilih menggunakan cara represif meskipun menuai banyak kecaman dari lembaga kemanusiaan. Jalan ini telah berhasil membuat FARC melemah, dari 16.000 pasukan pada tahun 2002, pada tahun 2010 hanya tersisa separuhnya saja.

Presiden terpilih tahun 2010, Juan Manuel Santos, memiliki strategi yang berbeda dibanding pendahulunya. Presiden Santos masih menggunakan cara represif dengan menggerakkan angkatan bersenjata untuk menyerang FARC. Namun, tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik dengan organisasi gerilya, Presiden Santos berusaha menciptakan perdamaian dan mempertahankannya dengan memperhatikan hak asasi manusia dari korban-korban konflik. Untuk melindungi hak-hak korban, pemerintah di bawah Presiden Santos mengubah haluan Tribunal Justice.

Hukum humaniter internasional

merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum internasional menyatakan dengan jelas adanya kewajiban bagi Negara untuk menyediakan penasihat hukum, bilamana perlu, dengan tugas memberikan pertimbangan kepada para komandan militer pada tingkat yang semestinya mengenai penerapan HHI, tetapi tidak menyatakan dengan jelas adanya kewajiban semacam itu bagi kelompok oposisi bersenjata. Aspek hukum humaniter internasional didasarkan pada dasar hukum hukum humaniter, yaitu:

1. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Sebagai Sumber Hukum Bagi Negara yang Berperang
2. Konvensi Den Hag tentang Krisis Kemanusiaan
3. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional terutama terhadap Hak anak dalam konflik bersenjata.

Berikut ini merupakan supremasi penegakkan hukum humaniter internasional terhadap krisis anak di Kolombia, yaitu:

- **Transitional Justice sebagai Lembaga Hukum dalam Krisis Kemanusiaan di**

Kolombia

Konsep Transitional Justice awalnya dimaksudkan untuk proses peradilan bagi pelaku kekerasan pada kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim yang diktator dalam upaya transisi ke rezim yang lebih demokratis. Konsep Transitional Justice kini dimaksudkan proses peradilan untuk pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Konsep Transitional Justice menjadi pembahasan penting bagi praktisi peacebuilding untuk konflik bersenjata di Kolombia yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Transitional Justice lebih sering dikaitkan dengan proses rekonsiliasi konflik daripada proses negosiasi. Meskipun begitu, menurut M. P. Saffon dan R. Uprimny, Transitional Justice memiliki kaitan dengan proses negosiasi. Saffon dan Uprimny menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang membuat Transitional Justice memengaruhi proses negosiasi.

Proses pembuatan hukum dalam Transitional Justice menunjukkan kondisi pemerintah yang stabil, terbukti dapat menjalankan salah satu tugasnya dengan baik. Untuk memulai proses negosiasi, diperlukan kondisi politik yang stabil dengan dukungan hukum yang jelas agar negosiasi tidak berakhir tanpa hasil. Kekuatan pemerintah dalam

bentuk hukum membantu pemerintah dalam melakukan negosiasi sehingga meyakinkan pemerintah untuk melakukannya. Teori Saffon dan Uprimny sangat sesuai untuk menganalisis fenomena dan pengaruhnya pada keputusan pemerintah Kolombia untuk bernegosiasi dengan FARC. Dalam konteks Kolombia, penulis percaya bahwa Transitional Justice juga memiliki pengaruh pada negosiasi yang dilakukan pemerintah Kolombia dengan FARC setelah satu dekade terhenti. Kedua pengaruh Transitional Justice pada negosiasi menurut Saffon dan Uprimny dapat digunakan untuk melihat alasan pemerintah Kolombia dalam melakukan negosiasi lagi dengan FARC.

- **Penggunaan Konsep Negosiasi Kembali (Getting to the table) dalam Krisis Kemanusiaan di Kolombia**

Fenomena penggunaan kembali negosiasi oleh pemerintah Kolombia dengan FARC secara lebih khusus dapat dijelaskan dengan menggunakan teori dari Janice G. Stein (1989) dalam jurnal hasil penelitiannya mengenai perundingan kembali (Getting to the table: The Triggers, Stages, Functions, and Consequences of Prenegotiation), bahwa: "*The beginning of a process of prenegotiation is generally marked by*

turning point in the relationship between parties, an event or change in conditions that triggers a reassessment of alternatives and adds negotiation to the strategies of conflict management that is seriously considered."

Pemicu utama pihak berkonflik mempertimbangkan penggunaan negosiasi adalah adanya titik balik dalam hubungan mereka. Kondisi titik balik adalah kondisi membaik atau memburuknya suatu pihak yang disertai persepsi adanya peluang ataupun ancaman yang akan muncul akibat konflik yang sedang dihadapi. Kondisi titik balik pihak berkonflik memiliki peranan penting dalam keputusan untuk melakukan negosiasi karena hal ini akan menentukan titik terendah dalam bernegosiasi dan jangkauan penawaran kepada lawan. Terjadi titik balik dalam hubungan Pemerintah Kolombia dan FARC setelah pemerintah menerapkan program-program Transitional Justice. Kondisi pemerintah membaik dengan adanya hukum yang lebih tegas sehingga muncul persepsi adanya peluang mengakhiri konflik jika negosiasi dilakukan. Dalam negosiasi sebelum-sebelumnya, FARC masih memiliki anggota yang banyak dan pendapatan yang tinggi sedangkan pemerintah lemah baik dari sisi militer maupun hukum.

Dalam kondisi seperti itu, poin terpenting pemerintah rendah karena tidak memiliki ancaman untuk FARC. Kini setelah pemerintah didukung militer dan hukum yang kuat, reservation point pemerintah meningkat dalam melakukan negosiasi. Sebaliknya, FARC kini tidak sekuat pada tahun 1990-an sehingga menurunkan reservation point-nya. Perubahan reservation point kedua pihak menyebabkan perubahan bargaining range yang cenderung menyebabkan pemerintah merasa negosiasi kali ini memiliki peluang mencapai kesepakatan.

Terdapat beberapa penyebab yang mendorong pemimpin memilih untuk melakukan negosiasi. Penyebab-penyebab tersebut adalah untuk menghindari terjadinya krisis, mengelola kondisi pasca terjadinya krisis, dan munculnya ancaman atau peluang; mengurangi resiko dari konflik sehingga diharapkan kedua pihak dapat memperoleh keuntungan yang lebih dengan melakukan negosiasi; dan mengharapkan adanya keuntungan dalam proses negosiasi, baik negosiasi berakhir pada kesepakatan maupun sebaliknya. Dasar argumen utama dari pelaksanaan konsep Transitional Justice ini bahwa supremasi hukum ini memiliki pengaruh pada keputusan pemerintah

untuk melakukan negosiasi dengan FARC. Proses pengaruhnya terjadi saat Transitional Justice dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu dan Transitional Justice membawa titik balik dalam hubungan pemerintah dengan FARC. Transitional Justice dapat dimanfaatkan dengan dua cara, yakni cara manipulatif dan cara demokratis.

Cara manipulatif, pemerintah memanfaatkan Transitional Justice untuk melakukan amnesti guna menarik FARC dalam negosiasi agar lebih kooperatif. Cara demokratis, pemerintah Kolombia menerapkan mekanisme resolusi konflik untuk konflik di negara demokratis. Keputusan pemerintah Kolombia juga dipengaruhi oleh adanya titik balik dalam hubungan pemerintah dengan FARC. Titik balik hubungan pemerintah dan FARC dipengaruhi Transitional Justice karena Transitional Justice membuat pemerintah membuat undang-undang yang melindungi korban konflik, menghukum kriminal dan untuk mengakomodasi rencana negosiasi, Transitional Justice juga menghasilkan hukum yang mengatur jalannya negosiasi dengan kelompok gerilya. Adanya hukum yang mengatur dengan jelas meningkatkan kekuatan pemerintah. Meningkatnya kekuatan

pemerintah membuat pemerintah lebih percaya diri untuk melakukan negosiasi dengan FARC karena meningkatnya titik terendah dalam bernegosiasi dan jangkauan penawaran dalam negosiasi kali ini.

- **Peran ICRC dalam Supremasi Hukum Humaniter Internasional dalam Krisis Kemanusiaan Kolombia**

Angkatan bersenjata di Kolombia terus menerima dukungan teknis dari berbagai organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang aktif melakukan supremasi atau penegakkan hukum terhadap krisis kemanusiaan Kolombia adalah lembaga atau organisasi internasional ICRC. International Commitee for Red Cross (ICRC) dalam membangun prinsip hukum humaniter internasional (HHI) menjadi bagian bagian yang integral dan permanen, melakukan pelatihan dan prosedur operasional. International Commitee for Red Cross memastikan angkatan bersenjata untuk mengevaluasi operasi militer dari perspektif kepatuhan terhadap HHI. Polisi dan jajarannya bekerjasama dengan International Commitee for Red Cross (ICRC) untuk menyusun suatu struktur panduan referensi guna mengintegrasikan prinsip HHI, untuk digunakan secara

luas oleh polisi dan pasukannya yang berpartisipasi dalam militer operasi. Tahun 2006, sebanyak 5.900 anggota pasukan bersenjata dan 1.500 anggota polisi nasional Kolombia serta pasukan khusus menghadiri sesi pada diseminasi International Commitee for Red Cross (ICRC) dalam penyebarluasan prinsip-prinsip HHI sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap banyaknya korban akibat operasi militer di Kolombia.

Di tahun 2007, sebanyak 14.600 anggota angkatan bersenjata dan 2.800 anggota polisi nasional Kolombia serta pasukan khusus menghadiri sesi diseminasi HHI mempelajari prinsip-prinsip dasar HHI. Angkatan bersenjata Kolombia telah diintegrasikan prinsip HHI ke dalam doktrin mereka. Di tahun 2008, lebih dari 120 instruktur HHI di berbagai akademi dan pusat-pusat pelatihan militer mendapat dukungan teknis dan bahan pengajaran untuk membantu dalam pekerjaan mereka. Dukungan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penerapan HHI di tingkat lapangan. Penasihat hukum dan divisi operasional militer serta komandan batalyon menyarankan pada bagaimana meningkatkan integrasi HHI ke dalam prosedur operasional tentara. Sebanyak 300 anggota kepolisian dan instruktur menghadiri

pelatihan International Commite for Red Cross (ICRC) dan mengintegrasikan HHI ke dalam kurikulum pelatihan mereka.

Dalam semua dialog dengan pembawa senjata, International Commite for Red Cross (ICRC) menegaskan kembali kewajiban mereka berdasarkan HHI, termasuk untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran dan untuk menghormati lambang dan personil medis. International Commite for Red Cross (ICRC) juga menjelaskan netralitas dan kemerdekaan dengan maksud untuk memperoleh akses yang aman dan tanpa hambatan untuk membantu korban.

Pada tahun 2009, lebih dari 14.500 anggota bersenjata Kolombia dan pasukan polisi di daerah konflik memperdalam pemahaman mereka akan netralitas dan tidak memihak International Commite for Red Cross (ICRC), serta untuk memudahkan akses International Commite for Red Cross (ICRC) ke wilayah konflik. Lebih dari 1.700 petugas dan sub-perwira belajar tentang pentingnya melindungi tenaga medis dan infrastruktur dan menghormati lambang. International Commite for Red Cross (ICRC) bersama Palang Merah Kolombia juga menilai tingkat

integrasi HHI di 14 sekolah polisi dan pusat-pusat pelatihan militer di Kolombia.

- **Koordinasi oleh Lembaga Himpunan Nasional Kolombia**

International Commite for Red Cross (ICRC) dan Palang Merah Kolombia bekerjasama untuk meminimalisir korban sipil dari bom rakitan dan sisa-sisa bahan peledak perang dan untuk mendukung korban konflik, serta mendukung peningkatan perawatan dan kesehatan bagi korban konflik. Palang Merah Kolombia (Colombia Red Cross - CRC) mengambil peran aktif dalam program International Commite for Red Cross (ICRC) yang dilakukan di negaranya. Antara lain, staf CRC membantu International Commite for Red Cross (ICRC) dalam usahanya untuk memberikan bantuan bagi pengungsi.

Palang Merah Kolombia tetap menjadi mitra kunci operasional untuk International Commite for Red Cross (ICRC), memberikan bantuan kepada pengungsi, International Commite for Red Cross (ICRC) juga menjalankan program HIV/AIDS untuk otoritas kesehatan setempat, melakukan kegiatan pendidikan dan membantu korban ranjau darat. Dengan dukungan dari International Commite for Red

Cross (ICRC), Palang Merah Kolombia mengembangkan metodologi baru dan pengajaran bahan untuk menyadarkan khalayak masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pihak berwenang dan tim kesehatan setempat akan resiko dan bahaya ranjau darat.

Personil kesehatan dan masyarakat yang menjadi korban ranjau untuk menerima pengobatan, bedah dan rehabilitasi fisik. Dengan dukungan International Commite for Red Cross (ICRC), gerakan mitra kerja Palang Merah di Kolombia meningkat secara signifikan. Mereka mengkoordinasikan 187 sesi pendidikan-risiko ranjau yang diselenggarakan untuk anak-anak, guru, pemerintah daerah dan petugas kesehatan, serta relawan di 12 cabang meningkatkan kemampuan mereka untuk menyediakan dukungan psikologis dan sosial untuk pengungsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata di Kolombia terjadi karena adanya organisasi-organisasi gerilya yang melakukan penculikan, pembunuhan, penjarahan, dan penjualan narkotika secara ilegal. Organisasi gerilya terbesar di Kolombia adalah Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia atau FARC) yang berdiri pada tahun 1964. Tujuan awal dari FARC adalah menggulingkan pemerintah dan mengganti sistem ekonomi politik menjadi beraliran sosialis, tapi sejak tahun 1990-an orientasi organisasi ini telah berganti pada bisnis narkotika.

Aspek hukum humaniter internasional dalam menganalisis krisis kemanusiaan di Kolombia didasarkan pada sumber hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Sebagai Sumber Hukum Bagi Negara yang Berperang, Konvensi Denhag, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional terutama terhadap anak-anak di Kolombia serta penggunaan hukum kebiasaan internasional. Sedangkan supremasi hukum humaniter internasional dalam krisis kemanusiaan di Kolombia dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Transitional Justice sebagai Lembaga Hukum dalam Krisis Kemanusiaan di Kolombia.
2. Penggunaan Konsep Negosiasi Kembali (Getting to the table)

- dalam Krisis Kemanusiaan di Kolombia.
3. Peran ICRC dalam Supremasi Hukum Humaniter Internasional dalam Krisis Kemanusiaan Kolombia.
 4. Koordinasi oleh Lembaga Himpunan Nasional Kolombia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. 2007. “On Compliance”. International Law and International Relations”. Eds. Beth A. Simmons dan Richard H. Steinberg. New York: Cambridge University Press, 2007.65-91.
- Arlina Permanasari. 1999. Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta.
- Art. Robert J. Kenneth N. Waltz. 2003. The Use of Force: Military Power and International Politics. Lanham:Eowman & Little Publishers.
- C. W. Kegley, 2008. World Politics: Trend and Transformation, 11Th edn, Thompson Wadsworth, Boston, 2008.
- Haryomataram GPH. 1984.Hukum Humaniter.Jakarta: Rajawali hlm.17

Hikmahanto Juwana, 2006. “Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang”, Penataran Singkat pengembangan bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internaisonal FH Undip.

Jemadu, Aleksius. 2007. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Graha Ilmu

Joseph S. Nye. 2002. Understanding International Conflicts: An International to Theory. New York: Anchor Book.

K.J Holsti. 1992. Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis. Binacipta. Bandung

Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) pada bulan Februari 2008.

M. P. Saffon dan R. Uprimny, 2008. Uses and Abuses of Transitional Justice in Colombia”, dalam Human Rights Yearbook, Chile University, 2008, hlm. 13.

Maleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Martin Dixon, 2001. Texbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourth edition.

- Mial, H. et, al 2001. Contemporary Conflicts Resolution. Cambridge & Oxford: Polity Press.
- Mohtar Mas'oed, 1990. Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi. LP3ES, Yogyakarta.
- P. Wallensteen, 2007. Understanding Conflict Resolution, 2nd edn, Sage Publication, London, 2007
- Pande Putu Swarsih Wulandari, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan VIII. Jakarta: Balai pustaka.
- Robbert E Riggs dan Helenan S robin. 1982. Kamus Analisa Politik, Jakarta: CV Rajawali.
- Rudy, May T. 2002. Hukum Internasional 2, Refika Aditama, Bandung.
- Rusman, Rina. 2009. Hukum Humaiter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 1998. Hukum Internasional, Penerbitan Atma Jaya Yogyakarta, Cetakan kedua,.
- Wiena Anorga. 1993. Kamus Istilah Ekonomi. Bandung; PT M2S
- Website**
- “Child Soldier: The Shadow of Their Existence” diakses dari situs www.warchild.nl/download.php?fileId=3620pada tanggal 3 April 2012.
- Africa Must Speak One Voice” <http://www.einnews.com/somalia/newsfeed-somalia-sudan> (accessed 30 September 2007)
- BBC : 2002, www.bbcnews.com, diakses pada tanggal 23 Juni 2016
- BBC Mundo: 2004, www.bbc.co.uk, diakses pada tanggal 23 Juli 2016
- Child Soldier: The Shadow of Their Existence” diakses dari situs www.warchild.nl/download.php?fileId=3620pada tanggal 3 April 2016.
- CIA : 2007, www.worldfactbook.com, diakses pada tanggal 7 Juli
- Edward S. Herman and Cecilia Zarate-Laun. “Globalization and Stability: The Case of Colombia

”http://www.thirdworldtraveler.com/Latin_America/Globalization_Colombia.html(accessed 30 September 2007)

http://wwwacts.or.ke/pubs/books/docs/scarcity_chpt1.pdf (accessed 26September 2007).

<http://www.unhcr.org/refworld/country,,UNESCO,,COL,,4b7aa9e328,0.html>pada tanggal 3 April 2012.